

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrianus, M. (2013). *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Kopolnas.
- Ahmad Asra, R. (2019). *Hukum Acara Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana.
- Aliyyah, M. (2023). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Hewan Peliharaan Menurut Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Asmariah. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak)*. PT Nasya Expanding Management.
- Hanafi, A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers.
- Khasanah, H. (2020). *Kesehatan Ternak Tropis*. UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.
- Mertokusumo, S. (2018). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Pramono, U. K. (2020). *Pemeriksaan Kesehatan Hewan*. Deepublish.
- Sumarmin, R. (2016). *Perkembangan Hewan*. Kencana.
- Tipaldy, C. (2013). *Animal Abuse: Helping Animals and People*. CABI.
- Utrecht. (1986). *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal

Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 929–935.

Indah Sari, M. (2020). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal Of Criminal Law*, 1(1), 1–16.

Maysarah, A. (2019). Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana. *Jurnal Warta Edisi* : 59, 1–26.

Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 230–245.

Permatasari, N. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 83–98.

Pinontoan, J. (2021). Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 542, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan. *Lex Administratum*, IX(4), 215–225.

Rorong, O. (2017). PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PADA JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP. *Lex Crimen*, VI(4), 45–53.

Saras, S. (2018). Penegakan Hukum Oleh Kepoisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah. *Poenale*, 6(5), 67–87.

Sujono, I. (2022). Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 56–71.

Suryani, M. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(2), 18–30.

Toar Mampow, J. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Lex Administratum*, V(2), 149–157.

Yonas Bo'a, F. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 27–49.

2. Internet

Sumbago, A. (2021). “Juara Dunia” Penyiksa Hewan, Indonesia Banyak Unggah Konten Kekerasan Binatang di Media Sosial. *Kompas TV*, 1.